



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARKUS MUDA KONDO ALIAS MARKUS.**
2. Tempat Lahir : Kambapa.
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum. Sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) batang tombak dengan ciri-ciri Panjang tombak 185 (seratus delapan puluh lima) cm;
 - 1 (satu) batang parang dengan ciri-ciri hulu parang terbuat dari kayu bambu, sarung parang terbuat dari kayu nangka, sarung parang dililit dengan karet ban dalam motor warna hitam, Panjang parang 60 (enam puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS pada hari Selasa, 08 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di suatu kebun yang beralamat di Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yakni terhadap Korban DOMINGGUS DENG BOKOL

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BAPA FALDO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, 08 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA awalnya Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO bersama-sama dengan Saksi YOHANES RA KALLI alias JON pergi ke kebun Saksi YOHANES RA KALLI alias JON yang bertempat di Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampainya di sana mereka melihat DOMINGGUS DENG BOMBO dan Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS sedang membersihkan rumput dan menebang beberapa pohon jati. Melihat hal tersebut, Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO lalu mengatakan, *"puki mai"* hingga kemudian DOMINGGUS DENG BOMBO dan Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS mendatangi Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO dan Saksi YOHANES RA KALLI alias JON. Saat itu Saksi YOHANES RA KALLI alias JON bertanya, *"mengapa potong semua ini jati bapa"* dan DOMINGGUS DENG BOMBO menjawab, *"Ini jatinya saya, kenapa kamu larang saya"* mendengar jawaban dari DOMINGGUS DENG BOMBO, Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO lalu melempar batu ke arah DOMINGGUS DENG BOMBO lalu DOMINGGUS DENG BOMBO melarikan diri. Melihat hal tersebut, Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS lalu mencabut parang miliknya dan mengambil tombak yang ada di dalam rumahnya dan langsung turun dari rumah kemudian Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS mendatangi Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO dan Saksi YOHANES RA KALLI alias JON di lokasi kejadian lalu terdakwa langsung mengatakan, *"maju sudah"* dan Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO menjawab, *"maju sudah"*. Pada saat itu Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS lalu mengayunkan parang yang ada di tangannya dan dibalas oleh Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO dengan mengayunkan parang miliknya pula ke arah Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS namun terdakwa menangkisnya menggunakan tombak yang berada di tangan kanannya. Kemudian Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS langsung mengayunkan parang yang berada di tangan kirinya lalu memotong Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO pada bagian lengan atas tangan kanan dan sampai ke pinggang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS memotong bagian wajah Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPA FALDO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS lalu menikam bahu kanan Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPAK FALDO dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian, Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS melarikan diri menuju ke Kampung Waikabanga hingga tak lama kemudian kepala desa, polisi, dan Camat Kodi Utara mendatangi Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kodi Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS, Korban DOMINGGUS DENG BOKOL alias BAPAK FALDO mengalami luka. Hal ini diperkuat pula dengan Hasil *Visum et repertum* Nomor : 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celline Tanton sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang memeriksa Korban DOMINGGUS LENE BOKOL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Tampak luka terbuka tepi rata pada lengan kanan bagian atas satu sentimeter di atas siku kanan dengan ukuran sepuluh kali enam sentimeter dengan dasar tulang
2. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada dada sebelah kanan ke arah punggung belakang dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
3. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pundak kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.
4. Tampak luka robek dengan tepi rata pada wajah dari atas alis kiri ke arah bawah kanan dua sentimeter di samping bibir kanan sepanjang sepuluh sentimeter.

Kesimpulan :

"Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya jika tidak ditangani dengan segera dan mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai petani"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS pada hari Selasa, 08 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di suatu kebun yang beralamat di Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *telah melakukan penganiayaan* yakni terhadap Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPA FALDO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, 08 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA awalnya Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPA FALDO bersama-sama dengan Saksi YOHANES RA KALLI alias JON pergi ke kebun Saksi YOHANES RA KALLI alias JON yang bertempat di Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampainya di sana mereka melihat DOMINGGUS DENGI BOMBO dan Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS sedang membersihkan rumput dan menebang beberapa pohon jati. Melihat hal tersebut, Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO lalu mengatakan, "*puki mai*" hingga kemudian DOMINGGUS DENGI BOMBO dan Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS mendatangi Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPA FALDO dan Saksi YOHANES RA KALLI alias JON. Saat itu Saksi YOHANES RA KALLI alias JON bertanya, "*mengapa potong semua ini jati bapa*" dan DOMINGGUS DENGI BOMBO menjawab, "*Ini jatinya saya, kenapa kamu larang saya*" mendengar jawaban dari DOMINGGUS DENGI BOMBO, Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPA FALDO lalu melempar batu ke arah DOMINGGUS DENGI BOMBO lalu DOMINGGUS DENGI BOMBO melarikan diri. Melihat hal tersebut, Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS lalu mencabut parang miliknya dan mengambil tombak yang ada di dalam rumahnya dan langsung turun dari rumah kemudian Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS mendatangi Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO dan Saksi YOHANES RA KALLI alias JON di lokasi kejadian lalu terdakwa langsung mengatakan, "*maju sudah*" dan Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO menjawab, "*maju sudah*". Pada saat itu Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS lalu mengayunkan parang yang ada di tangannya dan dibalas oleh Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO dengan mengayunkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



parang miliknya pula ke arah Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS namun terdakwa menangkisnya menggunakan tombak yang berada di tangan kanannya. Kemudian Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS langsung mengayunkan parang yang berada di tangan kirinya lalu memotong Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO pada bagian lengan atas tangan kanan dan sampai ke pinggang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS memotong bagian wajah Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS lalu menikam bahu kanan Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian, Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS melarikan diri menuju ke Kampung Waikabanga hingga tak lama kemudian kepala desa, polisi, dan Camat Kodi Utara mendatangi Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kodi Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MARKUS MUDA KONDO alias MARKUS, Korban DOMINGGUS DENGI BOKOL alias BAPAK FALDO mengalami luka. Hal ini diperkuat pula dengan Hasil *Visum et repertum* Nomor : 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celline Tantono sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang memeriksa Korban DOMINGGUS LENDE BOKOL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Tampak luka terbuka tepi rata pada lengan kanan bagian atas satu sentimeter di atas siku kanan dengan ukuran sepuluh kali enam sentimeter dengan dasar tulang
2. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada dada sebelah kanan ke arah punggung belakang dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
3. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pundak kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.
4. Tampak luka robek dengan tepi rata pada wajah dari atas alis kiri ke arah bawah kanan dua sentimeter di samping bibir kanan sepanjang sepuluh sentimeter.



Kesimpulan :

"Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya jika tidak ditangani dengan segera dan mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai petani"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Loghe Rendi alias Bapa Yus di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian terkait permasalahan seseorang menyerang dan melukai seorang lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo, sedangkan yang melakukan perbuatan penyerangan adalah Terdakwa Markus Muda Kondo alias Markus, namun saksi baru mengetahui dari orang-orang kampung;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi sedang membersihkan rumput padi di kebun saksi, yang berlokasi di belakang kampung Nangga Rehi, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dan mendengar suara ribut dari arah kampung Nangga Rehi yang tidak jauh dari kebun tersebut, sehingga saksi langsung menuju ke Kampung Nangga Rehi dan disana saksi melihat banyak orang sudah berkumpul;
- Bahwa kemudian Yohanes Ra Kali memberitahukan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama dengan Yohanes Ra Kali dan beberapa warga kampung langsung menuju tempat kejadian dan melihat Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo sedang terbaring dalam keadaan terluka dan berlumuran darah, kemudian kami membawanya ke Puskesmas Kori dengan mobil Pick up;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kebun saksi dengan tempat Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
 - Bahwa setahu saksi dari dari Yohanes Ra Kali, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo karena Terdakwa tidak terima telah ditegur karena memotong kayu jati milik Yohanes Ra Kalli dan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo di kebun mereka;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar, yaitu pada awalnya Terdakwa dan ayah Terdakwa sedang beristirahat di kebun milik ayah kandung Terdakwa, kemudian didatangi oleh Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo bersama Yohanes Ra Kali sambil memaki-maki dan melempar batu dan kemudian Terdakwa menyerang dan mengejar serta berhadapan satu lawan satu dengan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo;
2. Saksi Yohanes Ra Kalli alias Jon di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian terkait permasalahan seseorang menyerang dan melukai seorang lainnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo, sedangkan yang melakukan perbuatan penyerangan adalah Terdakwa Markus Muda Kondo alias Markus;
 - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi pergi ke kebun yang berlokasi di perbatasan antara Kampung Nangga Rehi dan Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sesampai di sana, saksi melihat Dominggus Dengi Bombo bersama Terdakwa yang merupakan anaknya sedang membersihkan rumput di kebun saksi, sehingga saksi menegur dengan mengatakan "kenapa kamu kerja di lokasi saya?" dan dijawab oleh Dominggus Dengi Bombo "ini lokasi saya", setelah itu saksi melihat pohon jati yang telah saksi tanam telah ditebang dan terjadi cek cok mulut antara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan Dominggus Dengi Bombo dan Terdakwa, setelahnya saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, saksi memberitahukan hal tersebut kepada Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo bahwa tanaman pohon jati yang saksi tanam di kebun saksi telah ditebang oleh Dominggus Dengi Bombo dan Terdakwa, kemudian saksi mengajak Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo pergi ke lokasi untuk memastikan hal tersebut dan sesampai di sana, kami melihat Dominggus Dengi Bombo dan Terdakwa sedang membersihkan rumput bersama beberapa orang dan saksi menegur lagi mereka dengan mengatakan "kenapa ini jati ditebang semua?" dan karena kesal, saksi memaki mereka dengan mengatakan "Puki Mai", saat itu Dominggus Dengi Bombo datang ke arah saksi dan berhadapan dengan saksi dan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo sambil berkata "ini jati milik saya, kenapa kamu larang saya?";
- Bahwa karena tidak terima dengan perkataan Dominggus Dengi Bombo, maka Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo melempar batu ke arah Dominggus Dengi Bombo namun batu tersebut tidak mengenai mereka dan tidak lama setelah itu, saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa parang dan tombak dan langsung berhadapan dengan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo sambil mengatakan "maju sudah" dan dijawab oleh Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo "maju sudah";
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo sehingga mengenai lengan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi lari menuju ke kampung Nangga Rehi untuk meminta bantuan kepada keluarga;
- Bahwa saat berlari, saksi masih sempat melihat Terdakwa menikam korban menggunakan tombak, namun saksi tidak melihat bagian tubuh korban mana yang kena, sesampai di kampung Nangga Rehi, saksi memberitahukan kepada keluarga dan menuju lokasi kejadian bersama keluarga dan mendapati Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo sudah terbaring di tanah dalam keadaan luka di bagian lengan kanan, tulang rusuk bagian kanan, luka potong pada bagian hidung serta luka tombak pada bahu kanan, sehingga kami membawa korban ke Puskesmas Kori untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya adalah karena Terdakwa tidak terima dan korban melarang Terdakwa serta keluarganya menebang pohon jati milik kami dan korban yang emosi karena sempat melempar ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar, yaitu pada awalnya Terdakwa dan ayah Terdakwa sedang beristirahat di kebun milik ayah kandung Terdakwa, kemudian didatangi oleh Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo bersama Yohanes Ra Kali sambil memaki-maki dan melempar batu dan kemudian Terdakwa menyerang dan mengejar serta berhadapan satu lawan satu dengan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo;
3. Saksi Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian terkait permasalahan seseorang menyerang dan melukai seorang lainnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan perbuatan penyerangan adalah Terdakwa Markus Muda Kondo alias Markus;
 - Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 16.30 WITA, saksi di ajak oleh keponakan kandung saksi yakni Yohanes Ra Kali alias Jon Kali untuk pergi melihat kebun milik kami yang berada di Kampung Waikabanga, Desa Hameli Ate, Sumba Barat Daya yang menurut cerita Yohanes Ra Kali alias Jon Kali, kebun tersebut sudah dikerjakan tanpa ijin oleh Dominggus Dengi Bombo dan pada saat kami sampai, kami melihat beberapa orang sedang bekerja membersihkan rumput di tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian kami melihat pula beberapa pohon jati yang sudah ditebang, melihat hal tersebut, Yohanes Ra Kali alias Jon Kali mengatakan kepada mereka "kenapa ini jati sudah ditebang semua?" sambil mengeluarkan makian "Puki Mai", kemudian Dominggus Dengi Bombo ke arah kami dan bertemu dengan Saksi dan Yohanes Ra Kali dan pada saat itu Yohanes Ra Kali bertanya kepada Dominggus Dengi Bombo dengan mengatakan "***Kenapa Potong semua ini jati bapa?***" dan Dominggus Dengi Bombo menjawab "***ini jatinya saya, kenapa kamu larang saya***",

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian karena kesal mendengar jawaban Dominggus Dengi Bombo , saksi langsung melempar batu ke arah Dominggus Dengi Bombo akan tetapi tidak kena dan pada saat itu juga Dominggus Dengi Bombo langsung melarikan diri. Kemudian setelah itu datanglah Terdakwa dengan membawa parang dan tombak dan langsung berhadapan dengan saksi sambil mengatakan **“mari maju sudah”** dan saksi menjawab **“maju sudah”**, kemudian saksi maju dan saat itu saksi melihat Terdakwa maju sambil mengayunkan parang yang digenggamnya ke arah saksi, melihat hal tersebut saksi juga langsung mengayunkan parang milik saksi ke arah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menangkis ayunan parang saksi tersebut menggunakan tombaknya dan ayunan parang dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tersebut langsung mengenai bagian lengan atas tangan kanan sampai ke pinggang saksi, yang menyebabkan saksi langsung merasa pusing dan pada saat itu juga Terdakwa kemudian menebas lagi dengan menggunakan parangnya tersebut pada bagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa juga menikam lagi bahu kanan saksi dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi ditikam menggunakan tombak Terdakwa tersebut, saksi langsung jatuh dan tidak sadar, sampai beberapa waktu kemudian saksi sadar dan sudah berada di Puskesmas Kori untuk mendapatkan perawatan secara medis dan langsung setelah itu di rujuk ke Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk di Operasi karena luka yang saksi alami saat itu cukup serius;

- Bahwa permasalahannya adalah karena Terdakwa tidak terima Yohanes Ra Kali dan saksi melarang Terdakwa serta keluarganya menebang pohon jati milik kami dan Saksi yang emosi karena sempat melempar ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka-luka yang serius di bagian lengan, bahu dan wajah dan sampai dengan saat ini Saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya, karena tangan saksi masih belum bisa digerakan dan hidung saksi sudah kehilangan indera penciuman, sudah tidak bisa menandai aroma seperti sedia kala, dan beberapa bagian tubuh saksi masih terasa sakit;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar, yaitu pada awalnya Terdakwa dan ayah Terdakwa sedang beristirahat di kebun milik ayah kandung Terdakwa,



kemudian didatangi oleh Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo bersama Yohanes Ra Kali sambil memaki-maki dan melempar batu dan kemudian Terdakwa menyerang dan mengejar serta berhadapan satu lawan satu dengan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penyerangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo dan yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kebun ayah kandung Terdakwa di Kampung Waikabanga, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan ayah kandung terdakwa yakni Dominggus Dengi Bombo selesai membersihkan kebun dan makan siang, kemudian kami beristirahat di rumah kebun kami di Kampung Waikabanga, tiba-tiba dari belakang rumah kebun, kami mendengar suara teriakan sambil memaki-maki dengan mengatakan "saya bakar itu rumah" sehingga ayah Terdakwa langsung turun dari rumah kebun dan bertemu Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo bersama Yohanis Ra Kali;
- Bahwa kemudian ayah kandung Terdakwa sudah lari ke arah kampung kami dan melihat hal tersebut, Terdakwa mencabut parang milik Terdakwa dan mengambil tombak yang ada di dalam rumah kebun dan langsung turun dari rumah kebun, saat turun, Terdakwa melihat Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo bersama Yohanis Ra Kali yang merupakan orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat mereka berdiri di belakang rumah kebun kami dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo mengatakan "kau maju sudah" dan Terdakwa menjawab "kau maju juga", kemudian Terdakwa maju dan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo juga maju sambil mengayunkan parang masing-masing, kemudian Terdakwa menangkis ayunan parang Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo dengan menggunakan tombak yang Terdakwa pegang ditangan kanan dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian lengan atas tangan kanan sampai ke pinggang kanan dan ketika

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo memutar badannya, Terdakwa menebas sekali lagi bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan parang dan langsung menikamnya dengan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo langsung terbaring di tanah;

- Bahwa setelah melihat Dominggus Dengi Bokol Alias Bapa Faldo sudah tidak berdaya, Terdakwa langsung melarikan diri menuju Kampung Waikabanga meninggalkan Dominggus Dengi Bokol Alias Bapa Faldo ditempat kejadian dan sampai di Kampung Waikabanga Terdakwa bertemu dengan Ayah, Ibu dan adik kandung Terdakwa dan mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa sudah melukai dan menyerang orang. Selanjutnya keluarga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Kepala Desa datang bersama dengan Polisi dan Camat Kodi Utara dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kodi Utara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa alasan yang mendasari Terdakwa melakukan penyerangan adalah karena terpancing emosi dan melihat Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo terlebih dahulu mengayunkan parang dan menebas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang tombak dengan ciri-ciri Panjang tombak 185 (seratus delapan puluh lima) cm;
2. 1 (satu) batang parang dengan ciri-ciri hulu parang terbuat dari kayu bambu, sarung parang terbuat dari kayu Nangka, sarung parang dililit dengan karet ban dalam motor warna hitam, Panjang parang 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar;

1. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada lengan kanan bagian atas satu sentimeter diatas siku kanan dengan ukuran sepuluh kali enam sentimeter dengan dasar tulang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada dada sebelah kanan ke arah punggung tulang belakang dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter;
3. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada Pundak kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter;
4. Tampak luka robek dengan tepi rata pada wajah dari atas alis kiri ke arah bawah kanan dua sentimeter disamping bibir kanan sepanjang sepuluh sentimeter;

Tatalaksana korban:

Pasien dilakukan resusitasi dengan pemberian cairan infus yang adekuat, dilakukan tindakan penjahitan diruangan operasi serta obat antibiotika, serta obat antinyeri;

Kesimpulan: pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya jika tidak ditangani dengan segera dan mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan terhadap saksi Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Yohanes Ra Kalli alias Jon pergi ke kebun yang berlokasi di perbatasan antara kampung Nanggar Rehi dan Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya pada pukul 10.00 WITA. Sesampainya di sana, Saksi Yohanes Ra Kalli melihat Dominggus Dengi Bombo bersama Terdakwa sedang membersihkan rumput, sehingga Saksi Yohanes Ra Kalli menegur mereka dan juga melihat pohon jati yang ditanam oleh Saksi Yohanes Ra Kalli ditebang. Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut diantara mereka dan setelahnya, Saksi Yohanes Ra Kalli pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Yohanes Ra Kalli memberitahukan perihal penebangan pohon jati tersebut kepada Saksi Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo serta mengajaknya ke lokasi kebun;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kebun yang dimaksud, Saksi Yohanes Ra Kalli dan Saksi Dominggus Dengi Bokol melihat beberapa orang sedang bekerja membersihkan rumput di tempat tersebut, lalu Saksi Yohanes Ra

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalli mengatakan “kenapa ini jati sudah ditebang semua?” sambil mengeluarkan kata makian “Puki Mai”, selanjutnya Dominggus Dengi Bombo menuju ke arah Saksi Yohanes Ra Kalli dan Saksi Dominggus Dengi Bokol dan Yohanes Ra Kalli bertanya dengan mengatakan “kenapa potong semua ini jati Bapa?” dan dijawab oleh Dominggus Dengi Bombo “ini jatinya saya, kenapa kamu larang saya?”;

- Bahwa karena kesal, Saksi Dominggus Dengi Bokol melempar batu ke arah Dominggus Dengi Bombo dan seketika Dominggus Dengi Bombo melarikan diri, kemudian Terdakwa mencabut parang serta mengambil tombak yang berada di rumah kebun serta berhadapan langsung dengan Saksi Dominggus Dengi Bokol sambil mengatakan “mari maju sudah” dan Saksi Dominggus Dengi Bokol menjawab “maju sudah”, kemudian Saksi Dominggus Dengi Bokol mengayunkan parangnya karena melihat Terdakwa maju sambil mengayunkan parang, namun ayunan parang Saksi Dominggus Dengi Bokol ditangkis dengan tombak Terdakwa, namun ayuan parang Terdakwa mengenai bagian lengan atas tangan kanan sampai ke pinggang saksi Dominggus Dengi Bokol, kemudian Terdakwa menebas lagi dengan parangnya pada bagian wajah saksi Dominggus Dengi Bokol sebanyak 1 (satu) kali serta menikam bahu kanannya dengan tombak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Dominggus Dengi Bokol terjatuh dan tidak sadar;
- Bahwa kemudian Saksi Yohanes Ra Kalli yang terlebih dahulu lari untuk meminta bantuan kembali ke lokasi kejadian bersama Saksi Luka Loghe Rendi alias Bapa Yus serta beberapa orang lainnya membawa Saksi Dominggus Dengi Bokol ke Puskesmas Kori untuk mendapatkan perawatan medis, sementara Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut ke keluarganya, kemudian menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat penyerangan oleh Terdakwa, Saksi Dominggus Dengi Bokol mengalami luka-luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada dada sebelah kanan kea rah punggung tulang belakang, luka pada Pundak kanan, luka robek pada wajah dari atas alis kiri ke arah bawah kanan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, serta saksi Dominggus Dengi Bokol tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani dan kehilangan indera penciuman;
- Bahwa alasan yang mendasari Terdakwa melakukan penyerangan adalah karena terpancing emosi dan melihat Saksi Dominggus Dengi Bokol alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapa Faldo terlebih dahulu mengayunkan parang, melempar batu dan memaki-maki ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yakni perseorangan maupun badan hukum, Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Markus Muda Kondo alias Markus dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa Markus Muda Kondo alias Markus tersebut, serta bukan orang lain, dengan unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo ‘KUHP’ hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terjadi penyerangan terhadap saksi Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Yohanes Ra Kalli alias Jon pergi ke kebun yang berlokasi di perbatasan antara kampung Nanggar Rehi dan Kampung Waikabanga, Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya pada pukul 10.00 WITA. Sesampainya di sana, Saksi Yohanes Ra Kalli melihat Dominggus Dengi Bombo bersama Terdakwa sedang membersihkan rumput, sehingga Saksi Yohanes Ra Kalli menegur mereka dan juga melihat pohon jati yang ditanam oleh Saksi Yohanes Ra Kalli ditebang. Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut diantara mereka dan setelahnya, Saksi Yohanes Ra Kalli pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Yohanes Ra Kalli memberitahukan perihal penebangan pohon jati tersebut kepada Saksi Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo serta mengajaknya ke lokasi kebun. Ketika sampai di lokasi kebun yang dimaksud, Saksi Yohanes Ra Kalli dan Saksi Dominggus Dengi Bokol melihat beberapa orang sedang bekerja membersihkan rumput di tempat tersebut, lalu Saksi Yohanes Ra Kalli mengatakan "kenapa ini jati sudah ditebang semua?" sambil mengeluarkan kata makian "Puki Mai", selanjutnya Dominggus Dengi Bombo menuju ke arah Saksi Yohanes Ra Kalli dan Saksi Dominggus Dengi Bokol dan Yohanes Ra Kalli bertanya dengan mengatakan "kenapa potong semua ini jati Bapa?" dan dijawab oleh Dominggus Dengi Bombo "ini jatinya saya, kenapa kamu larang saya?";

Menimbang, bahwa karena kesal, Saksi Dominggus Dengi Bokol melempar batu ke arah Dominggus Dengi Bombo dan seketika Dominggus Dengi Bombo melarikan diri, kemudian Terdakwa mencabut parang serta mengambil tombak yang berada di rumah kebun serta berhadapan langsung dengan Saksi Dominggus Dengi Bokol sambil mengatakan "mari maju sudah" dan Saksi Dominggus Dengi Bokol menjawab "maju sudah", kemudian Saksi Dominggus Dengi Bokol mengayunkan parangnya karena melihat Terdakwa maju sambil mengayunkan parang, namun ayunan parang Saksi Dominggus Dengi Bokol ditangkis dengan tombak Terdakwa, namun ayuan parang Terdakwa mengenai bagian lengan atas tangan kanan sampai ke pinggang saksi Dominggus Dengi Bokol, kemudian Terdakwa menebas lagi dengan



parangnya pada bagian wajah saksi Dominggus Dengi Bokol sebanyak 1 (satu) kali serta menikam bahu kanannya dengan tombak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Dominggus Dengi Bokol terjatuh dan tidak sadar;

Bahwa kemudian Saksi Yohanes Ra Kalli yang terlebih dahulu lari untuk meminta bantuan kembali ke lokasi kejadian bersama Saksi Luka Loghe Rendi alias Bapa Yus serta beberapa orang lainnya membawa Saksi Dominggus Dengi Bokol ke Puskesmas Kori untuk mendapatkan perawatan medis, sementara Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut ke keluarganya, kemudian menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Bahwa akibat penyerangan oleh Terdakwa, Saksi Dominggus Dengi Bokol mengalami luka-luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada dada sebelah kanan ke arah punggung tulang belakang, luka pada Pundak kanan, luka robek pada wajah dari atas alis kiri ke arah bawah kanan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, serta saksi Dominggus Dengi Bokol tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani dan kehilangan indera penciuman;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Terdakwa melakukan penyerangan adalah karena terpancing emosi dan melihat Saksi Dominggus Dengi Bokol alias Bapa Faldo terlebih dahulu mengayunkan parang, serta melempar batu dan memaki-maki ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa pada dasarnya memang memiliki maksud untuk membuat tubuh Saksi Dominggus Dengi Bokol merasa sakit atau luka dikarenakan adanya emosi karena melihat Saksi Dominggus Dengi Bokol melempar batu dan memaki-maki ayah Terdakwa, sehingga niat tersebut terlaksana dengan diambilnya parang dan tombak dari rumah kebun Terdakwa, kemudian diayunkan dan diarahkan pada tubuh Saksi Dominggus Dengi Bokol hingga terjadi luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini telah diatur secara limitatif dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pengertian luka berat berarti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas pekerjaan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapatkan cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan parang dan tombak, Saksi Dominggus Dengi Bokol mengalami luka-luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada dada sebelah kanan ke arah punggung tulang belakang, luka pada Pundak kanan, luka robek pada wajah dari atas alis kiri ke arah bawah kanan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 2/VER/10/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, serta saksi Dominggus Dengi Bokol tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani dan kehilangan indera penciuman;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian luka berat dan fakta persidangan, maka luka yang diakibatkan penganiayaan tersebut mengakibatkan Saksi Dominggus Dengi Bokol tidak mampu terus menerus melakukan pekerjaan atau pekerjaan pencarian sebagai petani, sehingga unsur luka-luka berat dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang tombak dengan ciri-ciri Panjang tombak 185 (seratus delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) batang parang dengan ciri-ciri hulu parang terbuat dari kayu bambu, sarung parang terbuat dari kayu Nangka, sarung parang dililit dengan karet ban dalam motor warna hitam, Panjang parang 60 (enam puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Markus Muda Kondo alias Markus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tombak dengan ciri-ciri Panjang tombak 185 (seratus delapan puluh lima) cm;
 - 1 (satu) batang parang dengan ciri-ciri hulu parang terbuat dari kayu bambu, sarung parang terbuat dari kayu Nangka, sarung parang dililit dengan karet ban dalam motor warna hitam, Panjang parang 60 (enam puluh) cm;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes D.B.Fransi Putra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yohanes D.B. Fransi Putra, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wkb